

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jl. Selat Sunda Kompleks Bandara DEO Sorong


KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sorong, 19 Januari 2022
Kepala Kantor,

I Wayan Kertanegara
NIP. 197310212002121001



Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

- D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG
JALAN SELAT SUNDA (KOMPLEKS BANDARA DEO) SORONG - PAPUA BARAT 98417
TELEPON/FAKSIMILI (0951) 331314 / 321220
Website : <http://www.skp1sorong.karantina.deptan.go.id>
Email : skp.sorong@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sorong, 19 Januari 2022

Kepala Kantor,



I Wayan Kertanegara

NIP. 197310212002121001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp364.520.783,00 atau mencapai 155,78% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp234.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp10.063.387.773,00 atau mencapai 99,83% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.080.752.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp19.145.861.541,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp122.547.356,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp19.004.101.186,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp19.212.999,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp30.500.838,00 dan Rp19.115.360.703,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp258.180.891,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp9.862.426.732,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-9.604.245.841,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp106.338.819,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.497.907.022,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp18.856.931.735,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.497.907.022,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.756.335.990,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp19.115.360.703,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	234.000.000,00	364.520.783,00	155,78	326.506.576,00
Jumlah Pendapatan		234.000.000,00	364.520.783,00	155,78	326.506.576,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	2.969.749.000,00	2.961.582.328,00	99,73	2.740.195.844,00
Belanja Barang	B.4.	5.525.003.000,00	5.521.756.345,00	99,94	4.545.090.565,00
Belanja Modal	B.5.	1.586.000.000,00	1.580.049.100,00	99,62	2.144.463.560,00
Jumlah Belanja		10.080.752.000,00	10.063.387.773,00	99,83	9.429.749.969,00

II. NERACA

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	13.447.788,00	0,00
Persediaan	C.1.2.	109.099.568,00	124.084.223,00
Jumlah Aset Lancar		122.547.356,00	124.084.223,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	2.167.070.000,00	2.167.070.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	7.876.802.163,00	7.277.495.063,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	13.728.562.900,00	13.298.402.900,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.367.869.402,00	2.150.684.402,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-7.136.203.279,00	-6.151.218.694,00
Jumlah Aset Tetap		19.004.101.186,00	18.742.433.671,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	261.126.000,00	140.079.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-241.913.001,00	-130.079.000,00
Jumlah Aset Lainnya		19.212.999,00	10.000.000,00
Jumlah Aset		19.145.861.541,00	18.876.517.894,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	17.053.050,00	19.586.159,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2.	13.447.788,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.500.838,00	19.586.159,00
Jumlah Kewajiban		30.500.838,00	19.586.159,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	19.115.360.703,00	18.856.931.735,00
Jumlah Ekuitas		19.115.360.703,00	18.856.931.735,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		19.145.861.541,00	18.876.517.894,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	258.180.891,00	269.774.911,00
JUMLAH PENDAPATAN		258.180.891,00	269.774.911,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.961.582.328,00	2.740.195.844,00
Beban Persediaan	D.3.	264.281.987,00	172.153.193,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.722.836.613,00	2.164.163.798,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	671.192.573,00	1.287.287.997,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.887.464.645,00	912.374.909,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.355.068.586,00	1.283.604.965,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	-5.575,00
JUMLAH BEBAN		9.862.426.732,00	8.559.775.131,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-9.604.245.841,00	-8.290.000.220,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	94.579.892,00	55.616.665,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	11.760.000,00	16.204.936,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	1.073,00	23.985.223,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		106.338.819,00	47.836.378,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-9.497.907.022,00	-8.242.163.842,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	18.856.931.735,00	19.784.745.655,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-9.497.907.022,00	-8.242.163.842,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-1.829.933.971,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0,00	-50.391.340.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0,00	48.561.406.029,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	9.756.335.990,00	9.144.283.893,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	258.428.968,00	-927.813.920,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	19.115.360.703,00	18.856.931.735,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong

Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan salah satu upayanya adalah untuk melindungi negeri ini dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) maupun Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) baik antar area dalam negara Kesatuan Republik Indonesia maupun Export dan Impor khususnya di wilayah Sorong Raya. Melindungi negeri dari ancaman Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) & Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah kewajiban setiap insan di negeri ini tanpa terkecuali. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong, berkomitmen melindungi keanekaragaman hayati nabati dan hewani, melalui seluruh wilayah kerjanya. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, yang diubah menjadi Undang-undang No. 21 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 dan Permentan Nomor 22 Tahun 2008 menjadi pondasi dilaksanakannya kegiatan karantina pertanian di SKP Kelas I Sorong.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong berkomitmen dengan visi “Terwujudnya SKP Kelas I Sorong yang profesional, tangguh dan terpercaya ”

Terbaik dalam hal :

- Kecepatan pelayanan penerbitan sertifikat karantina
- Pengawasan dan pelayanan karantina 24 jam
- Pelaporan kegiatan yang real time
- Pengelolaan keuangan yang akuntabel
- Pengelolaan asset dan dokumen yang tertib

Untuk mewujudkan visi tersebut Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan;
- b. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dibidang perkarantinaan secara konsisten, jujur dan transparan;
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan perkarantinaan;
- d. Melakukan sertifikasi komoditas hewan dan tumbuhan untuk ekspor, impor dan antar area;
- e. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien;
- f. Memfasilitasi kelancaran perdagangan, pemasaran agribis.

MOTO SKP KELAS I SORONG “Disiplin dalam bekerja, Profesional dalam pelayanan”

Artinya :

- Organisasi yang dinamis dan selalu berusaha menjadi lebih baik
- Selalu menyajikan data, laporan dan berita kegiatan secara real time
- Bekerja cepat dan benar untuk 3 (tiga) kecakapan dasar yaitu :

1. Cekat dalam pengawasan pintu pemasukan/pengeluaran;
2. Cekat dalam pengelolaan dokumen;
3. Cekat dalam pembukuan keuangan.

Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong (Renstra SKP Kelas I Sorong) merupakan implementasi Renstra Badan Karantina Pertanian dalam rangka mewujudkan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020 – 2025), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dokumen Rencana Starategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong selanjutnya akan menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL);
3. Formulir Penetapan Kinerja;
4. Acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan (Simonev), pengendalian (SPI) di lingkup SKP Kelas I Sorong;
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) SKP Kelas I Sorong.

1.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana strategis (Renstra 2020-2025) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong adalah :

1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Sorong dan sekitarnya serta penyebarannya ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya hama penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Sorong ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan;
4. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan;
5. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) berbahaya ke wilayah Sorong dan sekitarnya;

Mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan (OPTK) berbahaya ke wilayah Sorong dan sekitarnya.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- a. Aset Lancar**
 - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 7 kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	164.400.000,00	164.400.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	69.600.000,00	69.600.000,00
Jumlah Pendapatan	234.000.000,00	234.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.660.039.000,00	2.684.449.000,00
Belanja Lembur	107.640.000,00	285.300.000,00
Belanja Barang Operasional	1.768.496.000,00	1.833.781.000,00
Belanja Barang Non Operasional	260.537.000,00	265.045.000,00
Belanja Barang Persediaan	169.000.000,00	237.734.000,00
Belanja Jasa	769.310.000,00	627.424.000,00
Belanja Pemeliharaan	1.051.990.000,00	671.670.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.487.620.000,00	1.889.349.000,00
Belanja Modal Tanah	8.406.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	945.070.000,00	937.070.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	431.170.000,00	431.170.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.760.000,00	217.760.000,00
Jumlah Belanja	19.274.632.000,00	10.080.752.000,00

Daftar revisi DIPA yang dilakukan oleh SKP Kelas I Sorong selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. **DIPA Revisi 1 Tanggal 16 Februari 2021 senilai Rp. 10.274.632.000,00**
2. **DIPA Revisi 2 Tanggal 28 April 2021 senilai Rp. 10.321.432.000,00**
3. **DIPA Revisi 3 Tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp. 10.196.432.000,00**
4. **DIPA Revisi 4 Tanggal 14 Oktober 2021 senilai Rp. 10.196.432.000,00**
5. **DIPA Revisi 5 Tanggal 02 Desember 2021 senilai Rp. 10.196.432.000,00**
6. **DIPA Revisi 6 Tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 10.080.752.000,00**
7. **DIPA Revisi 7 Tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp. 10.080.752.000,00**

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp364.520.783,00 atau mencapai 155,78% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp234.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Ganti Rugi Terhadap PNS Non Bendahara	0,00	11.760.000,00	0,00
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	94.579.892,00	0,00
Pendapatan Denda	0,00	1.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	69.600.000,00	71.270.000,00	102,40
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	164.400.000,00	186.909.891,00	113,69
Jumlah	234.000.000,00	364.520.783,00	155,78

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 11,64% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Ganti Rugi Terhadap PNS Non Bendahara	11.760.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	94.579.892,00	55.616.665,00	70,06
Pendapatan Denda	1.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	71.270.000,00	83.100.000,00	- 14,24
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	186.909.891,00	187.789.911,00	-0,47
Jumlah	364.520.783,00	326.506.576,00	11,64

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp10.063.387.773,00 atau 99,83% dari anggaran belanja sebesar Rp10.080.752.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	2.969.749.000,00	2.964.588.208,00	99,83
Belanja Barang	5.525.003.000,00	5.521.756.345,00	99,94
Belanja Modal	1.586.000.000,00	1.580.049.100,00	99,62
Total Belanja Kotor	10.080.752.000,00	10.066.393.653,00	99,86
Pengembalian Belanja		-3.005.880,00	0.00
Total Belanja	10.080.752.000,00	10.063.387.773,00	99,83

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,72% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. adanya Peningkatan Nilai DIPA yang bersumber dari RM dan PNBP
2. Peningkatan Kebutuhan Anggaran dari Pembayaran Pegawai dan Operasional Perkantoran

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	2.961.582.328,00	2.740.195.844,00	8,08
Belanja Barang	5.521.756.345,00	4.545.090.565,00	21,49
Belanja Modal	1.580.049.100,00	2.144.463.560,00	-26,32
Total Belanja	10.063.387.773,00	9.429.749.969,00	6,72

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.961.582.328,00 dan Rp2.740.195.844,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,08% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. adanya Perubahan Jenjang Jabatan ASN seperti KGB, Kenaikkan Pangkat ASN, Menduduki Jabatan Fungsional dan adanya Penambahan Pegawai dari SATKER lain
2. Meningkatnya kegiatan lembur pegawai karena adanya pengawasan kapal masuk di Pelabuhan Utama Lingkup SKP Sorong
3. Mutasi Masuk pegawai dari DitJen Perkebunan ke Karantina Pertanian khususnya SKP Kelas I Sorong

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.679.288.208,00	2.634.485.486,00	1,70
Belanja Lembur	285.300.000,00	107.632.000,00	165,07
Jumlah Belanja Kotor	2.964.588.208,00	2.742.117.486,00	8,11
Pengembalian Belanja Pegawai	-3.005.880,00	-1.921.642,00	56,42
Jumlah Belanja	2.961.582.328,00	2.740.195.844,00	8,08

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.521.756.345,00 dan Rp4.545.090.565,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 21,49% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kondisi Pandemi khususnya pada semester III ini yang berangsur membaik dan mulai kegiatan di luar kantor
2. Kunjungan Tamu dari Kementerian Pertanian serta Eselon I Lainnya ke Wilayah Sorong yang membantu realisasi belanja Barang
3. Peningkatan Kebutuhan Belanja Operasional Perkantoran dan Kebutuhan Belanja lainnya

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.833.387.506,00	1.500.441.827,00	22,19
Belanja Barang Non Operasional	264.995.528,00	155.503.818,00	70,41
Belanja Barang Persediaan	237.729.405,00	196.460.386,00	21,01
Belanja Jasa	626.986.688,00	493.021.628,00	27,17
Belanja Pemeliharaan	671.192.573,00	1.287.287.997,00	-47,86

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.887.464.645,00	912.374.909,00	106,87
Jumlah Belanja Kotor	5.521.756.345,00	4.545.090.565,00	21,49
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.521.756.345,00	4.545.090.565,00	21,49

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.580.049.100,00 dan Rp2.144.463.560,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -26,32% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu Belanja Modal Tahun 2021 lebih kecil daripada Tahun 2020.
2. Lebih sedikit belanja Modal tahun 2021 dan lebih banyak pemeliharaannya

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	932.704.100,00	1.314.488.560,00	-29,04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	430.160.000,00	700.475.000,00	-38,59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.185.000,00	129.500.000,00	67,71
Jumlah Belanja Kotor	1.580.049.100,00	2.144.463.560,00	-26,32
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.580.049.100,00	2.144.463.560,00	-26,32

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp932.704.100,00 dan Rp1.314.488.560,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -29,04% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 lebih kecil dan Volumennya lebih kecil dibanding tahun anggaran 2020

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	932.704.100,00	1.314.488.560,00	-29,04
Jumlah Belanja Kotor	932.704.100,00	1.314.488.560,00	-29,04
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	932.704.100,00	1.314.488.560,00	-29,04

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp430.160.000,00 dan Rp700.475.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -38,59% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pagu belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 lebih kecil dari tahun 2020

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	430.160.000,00	700.475.000,00	-38,59
Jumlah Belanja Kotor	430.160.000,00	700.475.000,00	-38,59
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	430.160.000,00	700.475.000,00	-38,59

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp217.185.000,00 dan Rp129.500.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 67,71% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Komitmen dan Orientasi penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dapat terlaksana di awal tahun dengan cepat, efisien dan efektif
2. Penambahan Nilai Aset melalui Perbaikan Jalan, Irigasi serta jaringan pada seluruh Kantor, Wilker dan IKH Lingkup SKP Kelas I Sorong

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.185.000,00	129.500.000,00	67,71
Jumlah Belanja Kotor	217.185.000,00	129.500.000,00	67,71
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	217.185.000,00	129.500.000,00	67,71

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.447.788,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021
sisa UP	13.447.788,00
Jumlah	13.447.788,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 13.447.788,- yang disebabkan karena kurangnya pemahaman dan Pengetahuan terkait penyelesaian anggaran pada akhir tahun. Selain itu, kurang teliti dalam perhitungan penggunaan sisa UP yang dikelola.

C.1.2. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp109.099.568,00 dan Rp124.084.223,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	109.099.568,00	124.084.223,00
Jumlah	109.099.568,00	124.084.223,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.167.070.000,00 dan Rp2.167.070.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.876.802.163,00 dan Rp7.277.495.063,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	7.277.495.063,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	932.704.100,00
Transfer Masuk	45.900.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-379.297.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	7.876.802.163,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-5.157.078.375,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.719.723.788,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi penambahan berupa
 1. Pembelian A.C Split sebanyak 5 unit senilai Rp. 39.800.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 2. Pembelian Server sebanyak 2 unit senilai Rp. 119.681.600,- (Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
 3. Pembelian Camera Digital sebanyak 1 unit senilai Rp. 12.083.400,- (Dua Belas Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);
 4. Pembelian paket meubel air Kantor Induk dan Wilker berupa Meja Kerja Kayu sebanyak 5 buah, Kursi Besi/Metal sebanyak 15 buah, Meja Resepsionis 1 buah, Bangku panjang/Besi metal 4 buah senilai Rp. 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 5. Pembelian Alat Laboratorium berupa : Colony Counter 1 buah, Mikroskop Binocular 2 buah, Elisa Reader 1 buah, Laminar Air Flow 1 buah senilai Rp. 483.091.200,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
 6. Pembelian alat pengolah data berupa : 1 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 2 unit P.C, 2 unit Lap Top, 2 unit Printer (peralatan personal komputer)

- dan 1 unit Scanner senilai Rp. 44.997.500,- (Empat puluh empat juta Sembilan Ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Pembelian 3 unit CCTV (Camera Control Television System) senilai Rp. 69.436.400,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat ratus rupiah).
 8. Pembelian 2 unit Sepeda motor senilai Rp. 50.400.000,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu rupiah).
 9. Transfer masuk 2 unit P.C dari Sekretaris Badan Karantina Pertanian senilai Rp. 45.900.000,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan ratus ribu rupiah).
2. Mutasi pengurangan adalah sebagai berikut:
1. Penghentian penggunaan Sepeda Motor sebanyak 3 unit senilai Rp. 60.0000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), sudah ditindaklanjuti dengan Penghapusan melalui Lelang e-auction dengan Risalah Lelang Nomor : 132/82/2021 tanggal 10/09/2021.
 2. Penghentian penggunaan Mini Bus NUP 3 sebanyak 1 unit senilai Rp. 198.250.000,- (Seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sudah ditindaklanjuti dengan Penghapusan melalui Lelang e-auction dengan Risalah Lelang Nomor : 187/82/2021 tanggal 29/11/2021.
 3. Penghentian penggunaan sepeda motor NUP 33 yang hilang senilai Rp. 18.426.000,- (Delapan belas juta empat ratus dua puluh enam rupiah).
 4. Penghentian penggunaan A.C Split sebanyak 4 unit senilai Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah, dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
 5. Penghentian penggunaan Printer sebanyak 2 unit senilai Rp. 5.895.500,- (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
 6. Penghentian penggunaan Genset 1 unit senilai Rp. 7.463.500,- (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
 7. Penghentian penggunaan Incubator (alat Laboratorium) 1 unit senilai Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
 8. Penghentian penggunaan Facsimile 3 unit senilai Rp. 6.557.000,- (Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
 9. Penghentian penggunaan Televisi 1 buah senilai Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
 10. Penghentian penggunaan Kursi Besi/Metal 1 buah senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
 11. Penghentian penggunaan Alat Pengaman Sinyal 1 buah senilai Rp. 23.870.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
 12. Penghentian penggunaan Brandkas 1 buah senilai Rp. 5.060.000,- (Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
 13. Penghentian penggunaan Filling Cabinet besi 1 buah senilai Rp. 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan Persetujuan

penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021

14. Penghentian penggunaan Babatan 1 buah senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021
15. Penghentian penggunaan Penyemprot tangan 1 buah senilai Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan Persetujuan penjualan barang milik negara oleh Menteri Pertanian dengan nomor : B-4240/PL.110/A/11/2021

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.728.562.900,00 dan Rp13.298.402.900,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	13.298.402.900,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	233.475.000,00
Pengembangan Nilai Aset	33.400.000,00
Pengembangan Melalui KDP	163.285.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	13.728.562.900,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-1.315.794.425,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	12.412.768.475,00

Mutasi tambah atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp. 430.160.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP berupa Lantai jemur permanen NUP 3 senilai Rp. 233.475.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Pengembangan Melalui KDP berupa Pagar Lainnya NUP 1 senilai Rp. 163.285.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3. Pengembangan Nilai Aset berupa Bangunan gedung kantor permanen NUP 3 di wilker Fakfak senilai Rp. 33.400.000,- (Tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.367.869.402,00 dan Rp2.150.684.402,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.150.684.402,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	178.860.000,00
Pengembangan Melalui KDP	38.325.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	2.367.869.402,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-663.330.479,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.704.538.923,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan untuk Jalan Nihil sedangkan untuk Irigasi ada penambahan Pengembangan Irigasi berupa Saluran Pembuangan Air Pertanian NUP 1 senilai 38.325.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Sedangkan untuk Jaringan senilai Rp. 178.860.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), berasal dari Jaringan air minum lainnya NUP 1 dan 2 di IKH senilai Rp. 107.250.000 dan Jaringan air minum lainnya NUP 3 di Wilayah Kerja Fakfak senilai Rp. 71.610.000,-

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-7.136.203.279,00 dan Rp-6.151.218.694,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.876.802.163,00	-5.157.078.375,00	2.719.723.788,00
2.	Gedung dan Bangunan	13.728.562.900,00	-1.315.794.425,00	12.412.768.475,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.367.869.402,00	-663.330.479,00	1.704.538.923,00
Akumulasi Penyusutan		23.973.234.465,00	-7.136.203.279,00	16.837.031.186,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp261.126.000,00 dan Rp140.079.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	140.079.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	379.297.000,00
Mutasi Kurang	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-258.250.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	261.126.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-241.913.001,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	19.212.999,00

Mutasi transaksi penambahan dari Aset tetap ke Aset lainnya adalah berupa:

1. Penghentian penggunaan Sepeda Motor sebanyak 3 unit senilai Rp. 60.0000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
2. Penghentian penggunaan Minibus NUP 3 senilai Rp. 198.250.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Penghentian penggunaan Sepeda motor NUP 33 karena hilang senilai Rp. 18.426.000,- (Delapan belas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)
4. Penghentian penggunaan A.C Split sebanyak 4 unit senilai Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
5. Penghentian penggunaan Printer sebanyak 2 unit senilai Rp. 5.895.500,- (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
6. Penghentian penggunaan Genset 1 unit senilai Rp. 7.463.500,- (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Ruapiah);
7. Penghentian penggunaan Incubator (alat Laboratorium) 1 unit senilai Rp. 19.800.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
8. Penghentian penggunaan Facsimile 3 unit senilai Rp. 6.557.000,- (Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
9. Penghentian penggunaan Televisi 1 buah senilai Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
10. Penghentian penggunaan Kursi Besi/Metal 1 buah senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
11. Penghentian penggunaan Alat Pengaman Sinyal 1 buah senilai Rp. 23.870.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
12. Penghentian penggunaan Brandkas 1 buah senilai Rp. 5.060.000,- (Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah);
13. Penghentian penggunaan Filling Cabinet besi 1 buah senilai Rp. 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

14. Penghentian penggunaan Babatan 1 buah senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
15. Penghentian penggunaan Penyemprot tangan 1 buah senilai Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Mutasi kurang atas nilai Aset Lainnya senilai Rp. 258.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) berupa Sepeda motor 3 unit senilai Rp. 60.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
2. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) berupa Mini bus NUP 3 senilai Rp. 198.250.000,- (Seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-241.913.001,00 dan Rp-130.079.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	261.126.000,00	-241.913.001,00	19.212.999,00
Akumulasi Penyusutan		261.126.000,00	-241.913.001,00	19.212.999,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17.053.050,00 dan Rp19.586.159,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	17.053.050,00	19.586.159,00
Jumlah	17.053.050,00	19.586.159,00

Belanja Barang yang masih harus dibayar merupakan tagihan belanja barang bulan Desember 2021 yang penyelesaiannya dilakukan pada bulan Januari 2022 berupa Tagihan Telepon, Internet, Listrik dan Air PDAM.

C.4.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.447.788,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp19.115.360.703,00 dan Rp18.856.931.735,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp258.180.891,00 dan Rp269.774.911,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Lainnya	1.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan (425331)	186.909.891,00	186.674.911,00	0,13
Pendapatan Jasa Lainnya (425699)	71.270.000,00	83.100.000,00	-14,24
Jumlah	258.180.891,00	269.774.911,00	-4,30

Pendapatan Denda Lainnya merupakan Denda yang diperoleh dari adanya keterlambatan penyetoran PNBPN ke Kas Negara. Sementara yang mengalami penurunan adalah Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Jasa Lainnya atau perjalanan Dinas Pengawasan dan atau pemeriksaan diluar tempat pemasukkan diatas 8 jam. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 ini, frekuensi pemasukkan komoditas pertanian (Hewan besar) berkurang serta produksi CPO dari sawit juga berkurang.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.961.582.328,00 dan Rp2.740.195.844,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.659.757.560,00	1.664.535.400,00	-0,29
Beban Pembulatan Gaji PNS	26.558,00	27.888,00	-4,77

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Anak PNS	34.102.594,00	34.326.332,00	-0,65
Beban Tunj. Beras PNS	107.400.060,00	94.436.940,00	13,73
Beban Tunj. Fungsional PNS	230.132.000,00	173.640.000,00	32,53
Beban Tunj. PPh PNS	2.240.950,00	780.750,00	187,03
Beban Tunj. Struktural PNS	7.580.000,00	16.940.000,00	-55,25
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	109.844.606,00	107.695.534,00	2,00
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	200.835.000,00	205.775.000,00	-2,40
Beban Tunjangan Umum PNS	24.220.000,00	39.110.000,00	-38,07
Beban Uang Lembur	285.300.000,00	107.632.000,00	165,07
Beban Uang Makan PNS	300.143.000,00	295.296.000,00	1,64
Jumlah	2.961.582.328,00	2.740.195.844,00	8,08

Peningkatan Realisasi Tahun ini disebabkan karena adanya Perubahan status pegawai, perubahan jabatan fungsional Perkarantina dan Penambahan Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp264.281.987,00 dan Rp172.153.193,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	264.281.987,00	172.153.193,00	53,52
Jumlah	264.281.987,00	172.153.193,00	53,52

Peningkatan Beban Persediaan pada tahun ini disebabkan karena meningkatnya jumlah konsumsi barang yang dibutuhkan oleh keseluruhan pegawai serta Wilayah Kerja di Lingkup SKP Kelas I Sorong

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.722.836.613,00 dan Rp2.164.163.798,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	261.248.528,00	145.453.818,00	79,61
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	154.352.000,00	178.910.000,00	-13,73
Beban Honor Output Kegiatan	3.747.000,00	10.050.000,00	-62,72
Beban Jasa Lainnya	160.250.727,00	119.123.182,00	34,53
Beban Jasa Profesi	32.300.000,00	33.600.000,00	-3,87
Beban Keperluan Perkantoran	1.477.676.506,00	1.108.814.444,00	33,27
Beban Langganan Air	30.000.000,00	17.983.518,00	66,82
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	87.600.000,00	59.999.123,00	46,00
Beban Langganan Listrik	172.375.836,00	160.488.081,00	7,41
Beban Langganan Telepon	46.006.016,00	51.775.962,00	-11,14
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	173.970.000,00	186.000.000,00	-6,47
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27.000.000,00	29.965.670,00	-9,90
Beban Sewa	96.310.000,00	62.000.000,00	55,34
Jumlah	2.722.836.613,00	2.164.163.798,00	25,81

Peningkatan tersebut disebabkan Karena semakin tingginya biaya beban dan jasa serta meningkatnya kebutuhan Operasional kantor dan Wilayah kerja Lingkup SKP Kelas I Sorong

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp671.192.573,00 dan Rp1.287.287.997,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	193.900.000,00	453.380.000,00	-57,23
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	30.180.000,00	299.169.600,00	-89,91
Beban Pemeliharaan Irigasi	0,00	67.540.000,00	-100,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	29.975.183,00	59.966.610,00	-50,01
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	417.137.390,00	407.231.787,00	2,43
Jumlah	671.192.573,00	1.287.287.997,00	-47,86

Penurunan Nilai pada Tahun ini, disebabkan karena anggaran yang disediakan memang kecil, karena tidak semua Aset dilakukan pemeliharaan secara total dan keseluruhan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.887.464.645,00 dan Rp912.374.909,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.025.158.685,00	371.005.118,00	176,32
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	162.691.000,00	125.340.000,00	29,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	163.200.000,00	12.500.000,00	1.205,60
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	456.104.960,00	325.829.791,00	39,98
Beban Perjalanan Tetap	80.310.000,00	77.700.000,00	3,36
Jumlah	1.887.464.645,00	912.374.909,00	106,87

Peningkatan Nilai Perjalanan Dinas pada tahun ini disebabkan karena kondisi Covid yang telah menurun di hampir seluruh wilayah Indonesia, sehingga kegiatan – kegiatan diluar kantor dan luar kota telah kembali dilaksanakan

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.355.068.586,00 dan Rp1.283.604.965,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	316.931.025,00	310.119.214,00	2,20
Beban Penyusutan Irigasi	18.358.781,00	17.263.781,00	6,34
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	115.533.544,00	115.533.544,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	16.413.811,00	10.451.810,00	57,04
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.316.143,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	886.515.282,00	830.236.616,00	6,78
Jumlah	1.355.068.586,00	1.283.604.965,00	5,57

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-5.575,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNPB	0,00	-5.575,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	-5.575,00	-100,00

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-23.985.223,00	-100,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	-1.073,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	11.760.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	16.204.936,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	94.579.892,00	55.616.665,00	70,06
Jumlah	106.338.819,00	47.836.378,00	122,30

Peningkatan nilai yang signifikan disebabkan karena adanya pendapatan penyelesaian ganti rugi pegawai non bendahara atas kehilangan asset kendaraan dinas roda 2 serta pendapatan dari penjualan asset peralatan dan mesin berupa kendaraan dinas roda 4 dari proses penghapusan asset.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp18.856.931.735,00 dan Rp19.784.745.655,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-9.497.907.022,00 dan Rp-8.242.163.842,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-1.829.933.971,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-50.391.340.000,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp48.561.406.029,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp9.756.335.990,00 dan Rp9.144.283.893,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.063.387.773,00

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Diterima dari Entitas Lain	-364.520.783,00
Transfer Masuk	57.469.000,00
Jumlah	9.756.335.990,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-364.520.783,00 sedangkan DKEL sebesar Rp10.063.387.773,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.469.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	11.569.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	018120199412110000KP	45.900.000,00
Jumlah			57.469.000,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp258.428.968,00 dan Rp-927.813.920,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

1. Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 13.447.788,- telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Negara per tanggal 03 Januari 2022;
2. Beban Belanja Barang yang masih harus dibayar periode Desember 2021, telah diselesaikan pembayarannya per 13 Januari 2022.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Selama Tahun Anggaran 2021, SKP Kelas I Sorong telah melakukan revisi DIPA sebanyak 7 kali dari DIPA Awal, dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Revisi 1 Tanggal 16 Februari 2021 senilai Rp. 10.274.632.000,
2. DIPA Revisi 2 Tanggal 28 April 2021 senilai Rp. 10.321.432.000,
3. DIPA Revisi 3 Tanggal 06 Agustus 2021 senilai Rp. 10.196.432.000,
4. DIPA Revisi 4 Tanggal 14 Oktober 2021 senilai Rp. 10.196.432.000,
5. DIPA Revisi 5 Tanggal 02 Desember 2021 senilai Rp. 10.196.432.000,
6. DIPA Revisi 6 Tanggal 20 Desember 2021 senilai Rp. 10.080.752.000,
7. DIPA Revisi 7 Tanggal 28 Desember 2021 senilai Rp. 10.080.752.000,

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Kementerian Pertanian	Disusun oleh/Tanggal	Setya Prihantoro <i>SP</i>
Inspektorat Jenderal	Direviu oleh/Tanggal	Ir. Darsani, M.Si <i>SD</i>
	Disetujui oleh/Tanggal	Achmad Effendy, SH, MM <i>A-E</i>
	Disahkan oleh/Tanggal	Ir. M. Taufiq Mahmud, MM
UAPA	018	Kementerian Pertanian
UAPPA-	12	Badan Karantina Pertanian
UAPPA-	3300	Papua Barat
UAKPA	412172	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong
Uraian Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR
A Penyelenggaraan Akuntansi		
penyelenggaraan akuntansi telah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah didukung dengan sarana yang memadai.		
B Penyajian LK:		
1. LRA		KKR LRA
Terdapat kas dibendahara pengeluaran senilai Rp13.447.788,00 berupa uang UP, namun sudah dilakukan penyetoran pada tanggal 3 Januari 2022, namun terdapat perbedaan nilai dengan register penutupan kas dari bendahara pengeluaran yaitu senilai Rp 14.280.988,00, selisih nilai tersebut berupa pungutan pajak uang makan dan uang makan lembur.		
Satker telah rekonsiliasi Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN dengan BAR Nomor: BAR-149139/WPB.33/KP.066/2021 tanggal 7 Januari 2021 dengan hasil tidak terdapat perbedaan antara data SAI dan SIAP.		
2. LO		KKR LO
Penyajian LO telah sesuai dengan ketentuan		
3. LPE		KKR LPE
Tidak ada permasalahan		
4. Neraca		KKR Neraca
Terdapat aset lain-lain sebanyak 45 unit senilai Rp261.126.000,00 surat persetujuan penghapusan sudah diterbitkan oleh eselon I namun belum mengusulkan proses lelang ke KPKNL		
Terdapat Barang Milik Negara yang belum ditetapkan status penggunaannya senilai Rp1.217.144.100,00, belum diusulkan penetapan status penggunaan aset oleh satker		
5. CaLK		KKR CaLK
CaLK telah disusun sesuai dengan kaidah penyusunan laporan keuangan. Namun perlu adanya tambahan penjelasan terkait perbedaan nilai register penutupan kas bendahara pengeluaran dengan neraca Saiba		